

THE POTENTIAL OF THE IMPLEMENTATION OF HALAL TOURISM IN SLEMAN REGENCY BASED ON THE RELIGIOUS NEED OF MUSLIM TOURISTS

POTENSI PENGIMPLEMENTASIAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN KEBUTUHAN RELIJIUS WISATAWAN MUSLIM

Misbahul Muniroh, Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
misbahul.muniroh-2016@feb.unair.ac.id*, sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, pemerintah berfokus pada pengembangan beberapa industri yang terbagi ke dalam beberapa klaster dimana salah satunya adalah pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi yang dimiliki kabupaten Sleman untuk menerapkan pariwisata halal ditinjau dari kebutuhan religius wisatawan Muslim yakni makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, ketersediaan kamar kecil berbasis air, dan keamanan saat berwisata, serta ditinjau dari regulasi yang ada terkait pelaksanaan pariwisata halal. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kepariwisataan kabupaten Sleman saat ini mendukung penerapan pariwisata halal karena makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, dan kamar kecil berbasis air dapat ditemukan dengan mudah, serta keamanan saat berwisata yang dirasakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Walaupun demikian, belum ada regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pariwisata halal di kabupaten Sleman mengingat belum ada induk hukum yang memayunginya.

Kata Kunci: Potensi Pariwisata, Pariwisata Halal, Kebutuhan Religijs Wisatawan Muslim, Kabupaten Sleman

ABSTRACT

In order to actualize Indonesian vision as the center of Islamic economy in the world, the government focuses on the development of several industries which are divided into several clusters including halal tourism. This study aims to analyze Sleman regency's potential to implement halal tourism in terms of religious needs of Muslim traveler such as halal food and beverage, worship facility, water-based toilet availability, and safety during visitation, and also in terms of regulation about halal tourism implementation. The research method used in this study is descriptive qualitative whereas data collection technique used are interview, documentation, and indirect observation. The result shows that current tourism condition in Sleman regency supports the implementation of halal tourism since halal food and beverage, worship facility, and water-based toilet are available and easily found, and also travelers felt safe during their visit in Sleman regency. Nevertheless, there is no regulation about halal tourism implementation in Sleman regency yet as there is no higher regulation above.

Keyword: Tourism Potential, Halal Tourism, Religious Needs of Muslim Traveler, Sleman Regency

Informasi artikel

Diterima: 20-10-2020

Direview: 31-10-2020

Diterbitkan: 29-11-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Misbahul Muniroh

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang segala aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduknya yang beragama Islam terbesar di dunia bercita-cita menjadi pusat ekonomi syariah di seluruh dunia dengan berfokus pada pengembangan sektor riil terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sektor riil sendiri, terdapat beberapa sub-sektor yang menjadi fokus pengembangan seperti makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, hingga pariwisata halal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Sejak satu dekade terakhir, pariwisata halal telah menarik perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan pemain bisnis yang berkecimpung di dunia pariwisata (Reeve, 2012), termasuk Indonesia. Pariwisata sendiri merupakan salah satu industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-negara yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, baik untuk tujuan hiburan maupun religi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang pariwisata, maka hal ini bukan hanya tentang hiburan, melainkan bisnis besar yang berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara bahkan

daerah. Di samping itu, Allah SWT. juga menganjurkan umat manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi agar dapat menyadari dan mengagumi kebesaran Allah lewat ciptaan-Nya sebagaimana firman Allah di dalam Surat Al-Mulk ayat 15 berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Huwallażī ja'ala lakumul-arda żalūlan famsyū fi manākibihā wa kulū mir rizqih, wa ilaihin-nusyur"

Arti: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap potensi pariwisata halal dengan menunjuk sepuluh provinsi di Indonesia sebagai daerah pengembangan wisata halal, dimana salah satunya adalah provinsi D.I. Yogyakarta (Mastercard-CrescentRating, 2019). Penunjukkan provinsi Yogyakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Menurut (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019), provinsi yang dikenal dengan sebutan "Jogja Istimewa" ini memiliki 185 obyek pariwisata yang meliputi wisata buatan, alam, budaya, dan kampung wisata yang tersebar di 5 distrik kabupaten dan kota. Di tahun 2018 terdapat 600.102 kunjungan wisatawan asing yang mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura, dan Jepang, dan

26.515.788 kunjungan wisatawan domestik yang berlibur di provinsi Yogyakarta. Di antara ke lima kota dan kabupaten tersebut, kabupaten Sleman mendapatkan kunjungan tertinggi dari para wisatawan yakni 291.776 wisatawan mancanegara dan 7.606.312 wisatawan domestik dengan 35 destinasi wisata yang terdiri dari situs cagar budaya, museum, desa wisata, dan obyek wisata lainnya. Dari sekian banyak destinasi wisata yang terdapat di kabupaten Sleman, beberapa obyek wisata mendapat kunjungan terbanyak dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yakni Candi Prambanan, Kraton Ratu Boko, Tebing Breksi, Kaliurang, dan lain-lain (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Kabupaten Sleman memiliki penduduk beragama Islam sebanyak 972.125 jiwa dari total 1.075.575 jiwa (Biro Tata Pemerintahan Setda D.I. Yogyakarta, 2019). Di samping itu, masyarakat kabupaten Sleman terkenal dengan karakteristik budayanya yang religius dan menerapkan norma-norma Islami. Di kabupaten Sleman terdapat 3.600 tempat ibadah bagi umat Muslim seperti masjid, musholla, dan langgar (BPS kabupaten Sleman, 2017). Hal ini menandakan adanya potensi penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat lokal dan wisatawan serta melindungi dari hal-hal

yang dilarang di dalam syariat Islam. Pada dasarnya, sistem syariah dapat diterapkan di mana saja dan di bidang apapun karena Islam memiliki tujuan untuk memaslahatkan umat di setiap aspek kehidupan. Banyaknya umat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia memudahkan penerapan sistem syariah yang nantinya juga mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Konsep pariwisata halal sendiri pada dasarnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan rohani berupa fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim selama berwisata di suatu tempat. Pernyataan ini diamini oleh (Nassar, Mostafa, & Reisinger, 2015) yang menyatakan bahwa kunci utama yang menentukan keputusan seorang wisatawan Muslim untuk berlibur ke suatu tempat ialah ketersediaan fasilitas dan layanan yang ramah bagi Muslim. Ketika wisatawan Muslim berpariwisata di suatu tempat dimana kebutuhan religius mereka terpenuhi dengan baik dengan adanya fasilitas dan layanan yang mendukung, akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi dan berdampak pada keputusan mereka untuk mengunjungi kembali tempat wisata tersebut (Fleischer, 2000). Namun, apabila kebutuhan wisatawan Muslim selama berlibur tidak terpenuhi dengan baik oleh pengelola tempat wisata, salah satu dampak yang dapat ditimbulkan adalah imej buruk bagi tempat wisata itu sendiri yang akhirnya dapat berdampak terhadap perekonomian

sekitar (El-Gohary, 2016). Adapun kebutuhan wisatawan Muslim ini telah diulas di dalam laporan GMTI 2019 yang dikeluarkan oleh Mastercard-CrescentRating yang meliputi tiga kategori berdasarkan urgensitasnya, yakni *Need to have*, *Good to have*, dan *Nice to have*. Kategori pertama, *Need to have*, merupakan kategori yang paling mendasar dan wajib tersedia, yakni makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kamar kecil berbasis air, dan keamanan. Kategori kedua, *Good to have*, merupakan kategori yang tidak diwajibkan ketersediaannya walaupun akan sangat baik bila ada, misalnya dampak sosial (meningkatkan taraf hidup masyarakat local sekitar dan ramah lingkungan), layanan bulan Ramadan, dan pengalaman bersama warga Muslim local. Kategori terakhir yakni *Nice to have*, merupakan kategori yang tidak terlalu penting keberadaannya walaupun akan menjadi sebuah kelebihan bila tersedia, misalnya fasilitas rekreasi yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak adanya layanan atau produk haram. Kategori-kategori tersebut merupakan indikator yang akan mengindikasikan ada atau tidaknya potensi penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Kategori dari GMTI tersebut dipilih karena Kementerian Pariwisata Indonesia bersama dengan Majelis Ulama Indonesia mengacu pada standar GMTI dalam pengembangan wisata halal di Indonesia (Yuanita, 2018). Selain itu, laporan GMTI

juga menjadi salah satu acuan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Tabel 1.
Kebutuhan Wisatawan Muslim Berbasis Kepercayaan

Kategori	Kebutuhan Berbasis Kepercayaan
Need to have	Makanan dan minuman halal
	Fasilitas ibadah
	Kamar kecil berbasis air
	Keamanan
Good to have	Dampak sosial
	Servis ramadan
	Pengalaman dengan warga lokal
Nice to have	Ketiadaan servis/produk haram
	Fasilitas rekreasi terpisah

Sumber: Global Muslim Traveler Index 2019 (diolah)

Indikator lainnya untuk melihat potensi penerapan pariwisata halal ialah dilihat dari kesiapan pemerintah selaku regulator dalam menerapkan pariwisata halal di kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Pemerintah memainkan peran penting melalui fungsinya dalam pengembangan dan promosi di sektor pariwisata, misalnya dengan menentukan dan mengalokasikan anggaran untuk sektor pariwisata, membuat kebijakan atau aturan kepariwisataan, hingga menyusun statistik serta evaluasi terhadap program-program yang diselenggarakan (WTTC, 2015).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan sistem syariah pada sektor pariwisata atau yang kemudian disebut pariwisata halal di kabupaten Sleman ditinjau dari kebutuhan religius wisatawan Muslim yakni makanan halal, fasilitas ibadah, ketersediaan toilet berbasis air, dan keamanan, serta ditinjau dari regulasi yang ada terkait pelaksanaan pariwisata

halal. Adapun hal lain yang dapat diketahui dalam penelitian ini ialah tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat dan fokus terhadap pengembangan pariwisata halal di kabupaten Sleman agar lebih memahami potensi pariwisata halal yang telah ada, mulai dari pemerintah, pihak pengembang destinasi wisata, hingga pelaku bisnis seperti hotel dan restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam melengkapi penelitian terdahulu yang membahas tentang pariwisata halal di provinsi Yogyakarta dan dapat dikembangkan di masa depan dalam konteks yang lebih luas.

II. LANDASAN TEORI

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para akademisi maupun praktisioner, istilah seperti "*Islamic tourism*" yang berarti pariwisata Islam dan "*Halal tourism*" yang berarti pariwisata halal sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh Muslim. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, baik dari sisi motivasi berpariwisata maupun indikasinya. Menurut Vargas-Sanchez & Moral-Moral (2017), pariwisata Islam mengacu pada perjalanan yang dilakukan untuk tujuan spiritual atau ziarah seperti haji dan umrah, sedangkan pariwisata halal dilakukan untuk tujuan selain keagamaan seperti rekreasi dan

sosial sembari tetap melakukan kewajiban sebagai seorang Muslim seperti beribadah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Hal ini senada dengan pendapat (Battour & Ismail, 2016) di dalam penelitiannya. Selain itu, penggunaan istilah pariwisata Islam dapat memberikan kesan eksklusif bahwa baik kegiatan maupun produk pariwisata diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam dan hanya dapat dinikmati oleh wisatawan Muslim saja, padahal wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati jenis pariwisata ini (El-Gohary, 2016). Sedangkan istilah pariwisata halal bermakna bahwa baik kegiatan maupun produk pariwisata sesuai dengan prinsip halal di dalam hukum Islam (El-Gohary, 2016), misalnya restoran atau tempat makan yang menyajikan makanan halal dan hotel syariah yang mana juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim. Selain itu, banyak penelitian lainnya yang senada dengan pengertian ini. Berikut tabel 2.1 yang merangkum definisi pariwisata halal yang selaras dengan pendapat El-Gohary (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Halal tourism: Is it really Halal?*".

Tabel 2.
Definisi Pariwisata Halal

Penulis	Judul Penelitian	Definisi
Battour et al., (2010)	Toward a halal tourism market	A type of religious tourism that is in conformity with Islamic teachings regarding behaviorisms, dress, conduct and diet.
Mohsin et al., (2015)	Halal tourism: emerging opportunities	The provision of a tourism product and service that meets the needs of Muslim travelers to facilitate worship and dietary requirement that

		<i>conform to Islamic teachings.</i>
Battour dan Ismail (2016)	<i>Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future</i>	<i>Any tourism object or action which is permissible according to Islamic teachings to use or engage by Muslims in tourism industry.</i>
Jafari and Scott (2014)	<i>Muslim world and its tourisms</i>	<i>The encouragement of tourists likely to meet the requirements of Sharia law</i>
Sanchez and Moral (2019)	<i>Halal tourism: literature review and experts' view</i>	<i>The offering of tourist services designed to meet the needs of Muslim tourists in accordance with their religious obligations and practices</i>
Carboni et al. (2014)	<i>Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba.</i>	<i>as tourism in accordance with Islam, involving people of the Muslim faith who are interested in keeping with their personal religious habits whilst travelling</i>

Sumber: Tercantum (diolah)

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal pada dasarnya adalah tentang bagaimana melayani kebutuhan Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam selama mereka berwisata di suatu tempat, baik dari sisi akomodasi, makanan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakteristik yang ada pada pariwisata halal, kebutuhan wisatawan Muslim tersebut perlu diidentifikasi. Dari sekian banyak topik penelitian yang membahas tentang kebutuhan wisatawan Muslim, Oktadiana *et al.*, (2016) menyimpulkan bahwa ada lima aspek yang perlu diperhatikan di dalam pariwisata halal, yakni makanan halal, fasilitas akomodasi yang ramah bagi Muslim, praktik ibadah, tur dan transportasi halal, serta tujuan wisata yang ramah Muslim. Namun penting untuk diingat bahwa setiap orang

termasuk Muslim memiliki penilaian atau preferensi yang berbeda terkait penting atau tidaknya suatu aspek yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengunjungi suatu tempat (El-Gohary, 2016). Misalnya, Nassar *et al.*, (2015) menemukan fakta bahwa layanan yang ramah bagi Muslim tidak mempengaruhi keputusan wisatawan Kuwait untuk mengunjungi suatu tempat. Oleh karena itu, Mastercard-CrescentRating (2019) mengklasifikasikan kebutuhan berbasis kepercayaan ke dalam tiga kategori berdasarkan urgensi dan skala prioritasnya.

Kategori pertama, *Need to have*, yakni kebutuhan paling mendasar dan wajib tersedia. Kategori kedua, *Good to have*, merupakan kategori yang tidak diwajibkan ketersediaannya walaupun akan sangat baik bila ada, misalnya dampak sosial, layanan bulan Ramadan, dan pengalaman bersama warga Muslim lokal. Kategori ketiga yakni *Nice to have*, merupakan kategori yang tidak terlalu penting keberadaannya walaupun akan menjadi sebuah kelebihan bila tersedia, misalnya fasilitas rekreasi yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak adanya layanan atau produk haram.

Tabel 3.
Kategori Faith-Based Service Needs menurut GMTI 2019

Kategori	Kebutuhan Wisatawan Berbasis Kepercayaan	Indikator
Need to have	Makanan halal	Sertifikasi halal
	Fasilitas ibadah	Ruang ibadah dengan fasilitas wudhu
	Kamar kecil berbasis air	Tersedianya air di toilet

	Tidak adanya Islamophobia	Keamanan terjamin
Good to have	Dampak sosial	Perbaikan kehidupan masyarakat sekitar dan green initiative
	Servis ramadhan	Kebutuhan khusus saat Ramadhan
	Pengalaman dengan warga lokal	Situs peninggalan Islam, interaksi dengan komunitas Muslim lokal, atau dipandu oleh pemandu wisata Muslim
Nice to have	Fasilitas rekreasi terpisah	Fasilitas terpisah bagi laki-laki dan perempuan, misalnya di kolam renang, gym, dan salon kecantikan
	Tidak adanya servis/produk haram	Tidak menyediakan alkohol, tidak memiliki diskotik, atau tidak ada tempat judi seperti kasino

Sumber: Global Muslim Travel Index 2019 (diolah)

Oleh sebab itu, suatu wilayah atau destinasi wisata dapat dikatakan berpotensi untuk menerapkan pariwisata halal apabila kondisi kepariwisataannya memenuhi sedikitnya kategori *Need to have* mengingat kategori ini mencakup kebutuhan dasar yang universal bagi wisatawan Muslim.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi tidak langsung. Pemilihan narasumber untuk penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga narasumber yang dipilih untuk penelitian ini adalah Dinas Pariwisata kabupaten Sleman dan PHRI kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata kabupaten Sleman dalam hal ini dipilih karena tugasnya sebagai pemegang kepentingan dan pengawasan seluruh kegiatan pariwisata di kabupaten Sleman khususnya dalam mengembangkan kepariwisataan dan berkoordinasi dengan

stakeholders terkait di bidang pariwisata. Informasi yang diharapkan dari Dinas Pariwisata adalah regulasi terkait penerapan atau pelaksanaan pariwisata halal di kabupaten Sleman. Narasumber lainnya yakni PHRI kabupaten Sleman dipilih karena tugasnya sebagai perwakilan pengusaha hotel dan restoran yang ada di kabupaten Sleman sehingga informasi yang diharapkan berupa koordinasi antar *stakeholder* di bidang pariwisata khususnya pengusaha hotel dan restoran di Sleman dalam rangka penerapan pariwisata halal.

Observasi tidak langsung dilakukan dengan cara mewawancarai para wisatawan domestik dan mancanegara yang telah berkunjung ke beberapa destinasi wisata di kabupaten Sleman satu tahun terakhir guna mengetahui pengalaman mereka selama berwisata. Didapat tiga (3) wisatawan asing yang berasal dari Malaysia dan tujuh (7) wisatawan domestik. Wawancara dilakukan secara daring baik video call, phone call, maupun pesan tertulis. Informasi yang diharapkan dari observasi tidak langsung ini adalah pengalaman wisatawan selama berwisata di kabupaten Sleman terkait ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kamar kecil berbasis air, dan rasa aman ketika berwisata. Wawancara ini dilakukan mengingat keterbatasan melakukan observasi langsung di kabupaten Sleman di saat pandemi COVID-19.

Adapun teknik dokumentasi bersumber dari data sekunder seperti data

statistik, laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya, serta jurnal nasional maupun internasional yang terindeks oleh database ternama yang ada di dalamnya serta berhubungan dengan kata kunci terkait penelitian ini, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan rangkuman dari kondisi kepariwisataan kabupaten Sleman berdasarkan pengalaman wisatawan ditinjau dari empat kategori *Need to have* yang menjadi aspek penilaian dalam penelitian ini untuk menentukan apakah kabupaten Sleman berpotensi untuk menerapkan pariwisata halal.

Tabel 4.
Rangkuman Observasi Tidak Langsung

Inisial Wisatawan	Makanan Halal	Fasilitas Ibadah	Kamar Kecil Berbasis Air	Isu SAR A
AM	Ya	Ya	Ya	Tidak
HQ	Ya	Ya	Ya	Tidak
NN	Ya	Ya	Ya	Tidak
NA	Ya	Ya	Ya	Tidak
EK	Ya	Ya	Ya	Tidak
DS	Ya	Ya	Ya	Tidak
DA	Ya	Ya	Ya	Tidak
MR	Ya	Ya	Ya	Tidak
AS	Ya	Ya	Ya	Tidak
ND	Ya	Ya	Ya	Tidak

Sumber: Data primer penulis (diolah)

Aspek Makanan Halal

Berdasarkan tabel di atas, para wisatawan dapat menemukan makanan dan minuman halal dengan mudah di sekitar kawasan wisata di kabupaten Sleman. Walaupun tidak banyak restoran

atau tempat makan yang memiliki sertifikat halal, wisatawan meyakini bahwa makanan yang dijual tersebut halal mengingat mayoritas penjual dan penduduk sekitar beragama Islam. Mengenai sertifikat halal pada sebuah restoran atau tempat makan, tidak banyak yang memilikinya karena terkendala biaya sertifikasi yang cukup mahal. Hal ini selaras dengan tantangan dalam mengembangkan pariwisata halal seperti yang tercantum di dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018) bahwa rumit dan mahalnya sertifikasi halal masih menjadi kendala dalam proses sertifikasi makanan dan minuman halal. Pendapat dari wisatawan sendiri beranekaragam, ada yang berpendapat bahwa label atau sertifikasi halal pada sebuah restoran atau tempat makan tidak penting bagi mereka dan ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan label atau sertifikat halal penting dengan alasan untuk lebih meyakinkan bahwa tempat makan tersebut dapat dikunjungi, membantu ketika berada di tempat yang mayoritas penduduk atau pengunjungnya non-Muslim, dan membantu bagi orang asing yang tidak terbiasa dengan makanan Indonesia terlebih bahan yang digunakan.

Di samping itu, menurut hasil pencarian di TripAdvisor, situs wisata terbesar di dunia, terdapat kurang lebih 122 restoran atau tempat makan halal di kabupaten Sleman. Meskipun bersifat *self-claim* dan tidak dapat diketahui

kepemilikan sertifikat halal nya, namun hal ini menandakan cukup banyak tempat makan yang menjual makanan halal, belum termasuk tempat makan lain yang tidak tercantum di TripAdvisor dan berjenis UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari aspek makanan halal, kabupaten Sleman memiliki potensi untuk menerapkan pariwisata halal dari segi kehalalan makanan dan minuman.

Meskipun penjualan makanan non-halal dan minuman beralkohol tidak dilarang, namun untuk penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin dan di bawah pengendalian dan pengawasan dari pihak berwenang sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Untuk kedepannya, diharapkan adanya keringanan biaya dan kemudahan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan di kabupaten Sleman khususnya bagi UMKM karena bagaimanapun keberadaan sertifikat halal penting untuk meyakinkan dan memudahkan wisatawan Muslim asing yang tidak familiar dengan makanan Indonesia.

Aspek Fasilitas Ibadah

Menurut kondisi di lapangan dari pengalaman wisatawan, fasilitas ibadah telah disediakan di mayoritas tempat wisata dan dapat ditemukan dengan mudah meskipun dengan beberapa catatan dan *concern* dari beberapa wisatawan, terutama masalah kebersihan fasilitas yang disediakan dan kapasitas

ruang ibadah yang dinilai kurang mengakomodir semua wisatawan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wisatawan kurang nyaman saat beribadah sehingga pihak pengelola tempat wisata harus memperhatikan hal ini dengan baik dan melakukan pembenahan.

Di tempat penginapan sendiri tidak banyak yang menyediakan fasilitas ibadah walaupun ada beberapa yang menyediakan dan hal ini bukan menjadi masalah bagi wisatawan. Walaupun demikian, diharapkan kedepannya bagi tempat penginapan walaupun tidak berkonsep syariah untuk menyediakan fasilitas ibadah dasar seperti penunjuk arah kiblat dan sajadah di setiap ruangan agar mempermudah wisatawan yang hendak beribadah di kamar. Untuk keberadaan hotel syariah di kabupaten Sleman, tidak ada data resmi dari Dinas Pariwisata kabupaten Sleman dan PHRI setempat tentang hotel ataupun jenis penginapan lain mana saja yang menjalankan bisnisnya secara syariah, namun penulis melakukan pencarian di internet terkait tempat penginapan syariah di kabupaten Sleman dan didapatkan hasil kurang lebih 26 tempat penginapan syariah yang didominasi oleh virtual hotel operator seperti OYO dan RedDoorz. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam aspek fasilitas ibadah, kabupaten Sleman berpotensi untuk menerapkan pariwisata halal selama perbaikan terus ditingkatkan.

Aspek Kamar Kecil Berbasis Air

Sama halnya dengan fasilitas ibadah, para wisatawan tidak mengalami kesulitan dalam menemukan kamar kecil berbasis air, hal ini mengingat budaya orang Indonesia yang menggunakan air untuk bersuci setelah membuang hajat. Selain itu, menurut Asosiasi Toilet Indonesia (2016) salah satu hal yang harus diperhatikan untuk utilitas toilet umum adalah persediaan air bersih yang mana selaras dengan anjuran dalam Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ini kabupaten Sleman memiliki potensi untuk menerapkan pariwisata halal. Namun, beberapa wisatawan menjumpai kebersihan kamar kecil yang tersedia di tempat wisata kurang terjaga dengan baik sehingga hal ini juga menjadi catatan bagi pihak pengelola agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga.

Aspek Keamanan

Isu SARA yang menasar umat Muslim biasanya merebak di tempat-tempat yang penduduknya bukan mayoritas Muslim sehingga sangat kecil kemungkinannya terjadi di tempat yang penduduknya mayoritas Muslim seperti di kabupaten Sleman. Berdasarkan pengalaman wisatawan dan informasi dari Dinas Pariwisata dan PHRI kabupaten Sleman yang tidak menjumpai dan merasakan isu SARA, dapat disimpulkan bahwa kabupaten Sleman aman bagi wisatawan Muslim sehingga berpotensi untuk menerapkan pariwisata halal.

Aspek Regulasi

Aspek regulasi merupakan aspek tambahan selain kategori *Need to have* dari laporan GMTI 2019 guna melihat sejauh mana pemerintah setempat mempersiapkan pariwisata halal untuk diterapkan di sektor pariwisata kabupaten Sleman melalui peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Pariwisata kabupaten Sleman, diketahui bahwa tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman yang membahas tentang pelaksanaan pariwisata halal di kabupaten Sleman. Hal ini dengan alasan bahwa tidak ada induk hukum yang lebih tinggi yang membahas hal ini meskipun wacana pariwisata halal santer terdengar.

Hal ini selaras dengan yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia adalah belum adanya peraturan Kementerian Pariwisata tentang pedoman pelaksanaan pariwisata halal. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Di lain sisi, penulis menemukan dalam beberapa dokumen perencanaan seperti RIPK, RPJM, dan RPJP baik di tingkat nasional, provinsi D.I. Yogyakarta, dan kabupaten Sleman, bahwa penerapan pariwisata halal tidak termasuk dalam perencanaan dan pembahasan. Sesungguhnya, pariwisata halal masuk dalam pembahasan Perda Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2019 pasal 1 ayat 4. Di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa pariwisata halal tercantum di Bagian Keempat B pasal 17F yang berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pariwisata halal yang didasarkan atas kearifan lokal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Namun, setelah penulis telusuri lebih lanjut di website Biro Hukum Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, belum ada pergub yang membahas tentang pelaksanaan pariwisata halal hingga penelitian ini ditulis. Tidak adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintahan yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi membuat pemerintah daerah di bawahnya seperti kabupaten atau kota tidak dapat mengeluarkan peraturan sendiri, meskipun telah ada wacana sebelumnya dikarenakan tidak ada induk hukum yang lebih tinggi yang melandasinya. Kendati demikian, bila ke depannya telah ada regulasi yang jelas mengatur tentang pariwisata halal, kabupaten Sleman akan bergerak ke arah sana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek regulasi, pemerintah kabupaten Sleman berpotensi untuk nantinya menerapkan pariwisata halal bila payung hukum yang lebih tinggi telah diterbitkan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kabupaten Sleman berpotensi menerapkan pariwisata halal dengan alasan:

1. Makanan dan minuman halal tersedia dan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar destinasi wisata walaupun tidak banyak yang memiliki sertifikasi halal.
2. Fasilitas ibadah tersedia dan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar destinasi wisata walaupun di beberapa tempat kebersihannya kurang terjaga.
3. Kamar mandi berbasis air tersedia dan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar destinasi wisata walaupun di beberapa tempat kebersihannya kurang terjaga.
4. Tidak ada isu SARA yang dialami wisatawan selama berwisata di destinasi wisata.
5. Wacana pelaksanaan pariwisata halal tercantum di dalam RIPK provinsi D.I. Yogyakarta walaupun belum dibahas lebih lanjut melalui peraturan gubernur dan belum ada payung hukum dari pemerintahan yang lebih tinggi. Kendati demikian, bila nantinya payung hukum yang lebih tinggi telah dibuat, pemerintah kabupaten Sleman berniat akan melaksanakan pariwisata halal di daerahnya.

Saran

1. Bagi pengelola obyek wisata, diharapkan kedepannya untuk lebih menjaga dan meningkatkan kebersihan fasilitas ibadah dan kamar kecil yang disediakan, sehingga tidak meninggalkan kesan yang buruk bagi wisatawan dan membuat wisatawan beribadah dengan nyaman.

2. Bagi pengusaha akomodasi, diharapkan memfasilitasi tamu Muslim dengan menyediakan fasilitas ibadah dasar seperti penunjuk arah kiblat dan sajadah walaupun konsep yang diusung bukanlah penguapan syariah sehingga tidak menyulitkan tamu yang hendak menunaikan ibadah sholat di kamar.
3. Bagi pemerintah Indonesia setelah adanya temuan dari penelitian ini diharapkan dapat segera membuat regulasi yang jelas terkait pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia agar pemerintah daerah dapat membuat produk hukum turunan yang sesuai terkait pelaksanaan pariwisata halal di daerahnya. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat membantu pelaku usaha makanan berupa kemudahan dan keringanan biaya sertifikasi halal. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggandeng lembaga keuangan syariah untuk pembiayaannya.

Keterbatasan

Penulis menghadapi keterbatasan selama proses penelitian untuk melakukan observasi secara langsung karena adanya larangan bepergian selama pandemi COVID-19 dan banyaknya obyek wisata yang tutup. Selain itu, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang diwawancarai sebagai pengganti observasi juga terbatas mengingat proses pencarian narasumber yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi langsung ke destinasi

wisata serta melakukan wawancara langsung kepada wisatawan yang berada di lokasi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan di daerah lain guna melihat potensi penerapan pariwisata halal di Indonesia secara keseluruhan serta menambah kategori penilaian *Good to have* dan *Nice to have* sehingga aspek yang diteliti lebih lengkap

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Toilet Indonesia. (2016). *Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Toilet Indonesia
- Battour, M. M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges, and future. *Tourism Management Perspectives*, 19(July 2016), 150-154.
- Biro Tata Pemerintahan Setda D.I. Yogyakarta. (2019). *Jumlah penduduk menurut agama semester I 2019*. Diakses dari <http://www.kependudukan.jogjapro.go.id>
- BPS kabupaten Sleman. (2017). Banyaknya masjid, langgar dan musholla menurut jenis konstruksi per kecamatan di Kabupaten Sleman. Diakses dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman: <https://slemankab.bps.go.id/>
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Statistik pariwisata DIY 2018*. Diakses dari Visiting Jogja: <http://visitingjogja.com>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. (2020). *Sleman tourist portfolio 2014-2019*. Sleman: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19(July 2016), 124-130
- Fleischer, A. (2000). The tourist behind the pilgrim in the Holy Land. *International Journal of Hospitality Management*, 19(3), 311-326.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-*

2024. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia.
- Mastercard-CrescentRating. (2019). *Global muslim travel index 2019*. Singapore: Mastercard.
- Mastercard-CrescentRating. (2019). *Indonesia muslim travel index*. Singapore: Mastercard.
- Nassar, M. A., Mostafa, M. M., & Reisinger, Y. (2015). Factors influencing travel to Islamic destinations: An empirical analysis of Kuwaiti nationals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 9(1), 36-53.
- Oktadiana, H., Pearce, P. L., & Chon, K. (2016). Muslim travellers' needs: What don't we know? *Tourism Management Perspectives*, 20(October 2016), 124-130.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Reeve, C. (2012). Halal tourism's moment in the sun. Diakses dari <http://travel.cnn.com>
- Vargas-Sanchez, A., & Moral-Moral, M. (2017). Halal tourism: Literature review and experts' view. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 549-569.
- WTTC. (2015). *Governing national tourism policy*. London: World Travel and Tourism Council.
- Yuanita, P. (2018). Gandeng MUI, Kemenpar siap buat gebrakan wisata halal. Diakses dari <https://travel.dream.co.id/news/gandeng-mui-kemenpar-siap-buat-gebrakan-wisata-halal-180205e.html>